

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang telah tercantum dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia dapat mengatur seluruh ruang lingkup yang ada di negara dengan tujuan mewujudkan sifat masyarakat supaya dapat menjaga ketertiban. Tercapainya ketertiban dapat menjadi harapan bagi manusia supaya kepentingannya akan terlindungi dengan baik¹. Ketertiban masyarakat dapat direalisasikan dengan adanya aturan hukum yang berlaku sebagai salah satu petunjuk bagi masyarakat untuk bertingkah laku serta terdapat suatu perintah serta larangan.

Hukum mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu mengatur dan memaksa. Hukum bersifat mengatur berarti hukum mempunyai beberapa macam peraturan yang terdiri dari perintah serta larangan untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum bersifat memaksa berarti hukum sebagai peraturan yang berlaku di masyarakat wajib untuk menaati serta mematuhi apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Adanya hukum yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu aturan yang ditetapkan oleh negara supaya masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hukum sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan terdapat sanksi yang mengikat apabila terdapat masyarakat melanggar aturan.

¹ Petrus Soerjowinoto, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 50.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hukum, maka dari itu setiap manusia mempunyai suatu kepentingan. Kepentingan manusia ini wajib menaati aturan hukum yang berlaku supaya dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hal ini negara bertindak dengan tegas membuat aturan hukum serta memiliki hak secara memaksa untuk diterapkannya sanksi apabila seseorang telah melanggar. Aturan hukum yang memaksa serta terdapat sanksi ini telah ditetapkan juga dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukum memiliki peran yang mengatur masyarakat dalam hal tingkah laku. Terdapat 3 (tiga) peran hukum yang menjadi fokus dalam masyarakat, yaitu: pertama, hukum ini menjadi alat untuk pengendalian sosial; kedua, hukum ini menjadi alat untuk mempercepat proses interaksi sosial; dan ketiga, hukum ini sebagai alat untuk menciptakan suatu keadaan tertentu². Peran hukum ini diupayakan supaya masyarakat dapat menaati aturan hukum yang berlaku sebagai pengendalian sosial untuk menciptakan keadaan yang tertib dan aman.

Terdapat 3 (tiga) fungsi primer dapat dikatakan bahwa Indonesia negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan, dalam hal ini memiliki fungsi untuk masyarakat diberikan perlindungan dari adanya ancaman serta tindakan yang mampu merugikan seseorang atau kelompok masyarakat;
2. Keadilan, dalam hal ini memiliki fungsi untuk melindungi, menjaga, serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat;
3. Pembangunan, dalam hal ini memiliki fungsi untuk menjunjung nilai kesejahteraan yang ditujukan kepada semua masyarakat serta diberikan arahan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dari segi aspek kehidupan.

² Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 7.

Hukum digunakan sebagai alat untuk menentukan tujuan secara adil sebagai pelaksanaan pembangunan³.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum ini dibentuk supaya mampu melindungi masyarakat untuk menegakkan keadilan sebagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehari-hari. Hukum mempunyai pengaruh besar bagi masyarakatnya supaya dapat menegakkan keadilan.

Hukum dalam hal ini menentukan perbuatan yang wajib, boleh, serta dilarang untuk dilakukan. Adanya ketentuan hukum menjadi sasaran bukan untuk seseorang yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi perbuatan yang mungkin terjadi, serta adanya alat kelengkapan negara untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum. Berjalannya hukum menjadi salah satu bentuk dari penegakan hukum di mana mempunyai hakikat berupa moral serta keadilan. Keadilan menjadi kunci utama untuk dapat menegakkan hukum yang selalu dibicarakan di kalangan masyarakat, selain itu moral juga dapat menegakkan hukum karena apabila tidak adanya moralitas di pribadi seseorang maka supremasi hukum akan menghilang. Terkait dengan keadilan dapat ditinjau dari moralitas yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Seiring adanya perkembangan zaman pada era globalisasi, masyarakat telah banyak melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana sehingga dapat menurunkan tingkat keadilan serta moralitas. Banyaknya kasus tindak pidana atau pelanggaran sebagai salah satu perilaku yang mengkhawatirkan atas kepentingan

³ Edi Setiadi, 2002, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum", *Mimbar*, Vol. XVIII No. 4, hlm. 446 dan 447.

hukum. Motif pelaku tindak pidana pada saat ini semakin maju dengan melakukan segala cara serta melibatkan banyak pihak untuk melakukan kejahatan serta mengakibatkan kerugian bagi seseorang menjadi korban kejahatan.

Tindak pidana menjadi salah satu perilaku yang menyimpang di masyarakat, hal ini berpengaruh terhadap turunnya tingkat moralitas bagi pelaku tindak pidana. Perilaku yang menyimpang menjadi salah satu ancaman berkenaan dengan norma sosial bagi kehidupan masyarakat. Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip dari Supriyadi, mengemukakan pendapat bahwa “*a human and social problem*” dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan⁴. Tindak pidana merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Terdapat beberapa kasus tindak pidana yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kasus tindak pidana penggelapan. Peraturan tindak pidana penggelapan sebagaimana tercantum dalam Bab XXIV dari Pasal 372 hingga Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan menjadi salah satu kasus tindak pidana yang sering terjadi di mana pelaku pada awalnya telah memberikan kepercayaan atas harta kekayaan namun kepercayaan tersebut menjadi hilang karena pelaku tidak berbuat jujur. Buruknya moralitas bagi pelaku

⁴ Supriyadi, 2015, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, hlm. 390.

tindak pidana penggelapan dengan melakukan perilaku tidak jujur kepada orang lain atau korban.


Pelaku tindak pidana penggelapan berasal dari lapisan masyarakat yang beraneka ragam, baik dari masyarakat lapisan bawah, tengah, hingga atas. Tindak pidana penggelapan dalam hal ini mempunyai masalah terkait dengan moral, sikap, kepercayaan, mental, dan kejujuran manusia sebagai individu⁵. Tindak pidana penggelapan dilaksanakan oleh seseorang yang berada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Tindak pidana penggelapan mempunyai sifat yang merugikan atas harta benda serta adanya penyerangan kepentingan hukum orang terkait harta benda milik orang lain.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu tindak pidana yang sering ditemukan pada perusahaan, salah satu perusahaannya adalah Perseroan Terbatas (PT). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan oleh direktur atau karyawan dari suatu perusahaan tersebut. Adanya penyalahgunaan kewenangan serta kepercayaan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Direktur sebagai jabatan yang paling tinggi mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab penuh atas perusahaan Perseroan Terbatas (PT), namun dalam hal ini masih terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh direktur tersebut. Direktur dalam hal ini tidak mempunyai

⁵ Hurip Agustina, dkk, 2016, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 2 No. 2, hlm. 204.

itikad baik pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan putusan, kasus ini berawal dari Terdakwa GE menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Cohen *Furniture* Indonesia sejak September 2017 hingga September 2018 dengan tugas mengatur, membawahi, proses produksi, perencanaan produksi, membawahi personalia, akuntansi, urusan ekspor produksi dan keuangan perusahaan. Terdakwa GE bulan Oktober 2017 membuka rekening atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia di Bank UOB cabang Agus Salim Kota Semarang dan hanya Terdakwa yang dapat mengakses rekening tersebut untuk membayar tagihan biaya operasional perusahaan. Saat dilakukannya audit keuangan diketahui nomor meteran listrik perusahaan berbeda dengan nomor meteran listrik yang diberikan dari Terdakwa GE, namun telah diketahui bahwa Terdakwa GE melakukan pembayaran secara rutin tetapi terdapat penggelembungan nominal tagihan dari tagihan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan serta adanya perbedaan dari nomor meter listrik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan judul untuk penulisan skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL YANG DILAKUKAN DIREKTUR PT COHEN *FURNITURE* INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 317/PID.B/2022/PN.SMG)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian antara lain:

1. Segi akademis, penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/mahasiswi untuk pengembangan ilmu hukum dengan menggunakan teori-teori sebagai kerangka berpikir dalam upaya menambah wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menambah sumber bahan bacaan di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta wawasan kepada masyarakat tentang ilmu hukum pidana berkaitan dengan faktor serta pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta dapat menjadi tambahan sebagai literatur karya penulisan dalam koleksi perpustakaan Unika Soegijapranata Semarang tentang topik pembahasan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai salah satu tahap yang digunakan pada saat melakukan penelitian, hal tersebut dibutuhkan untuk memperlancar proses penelitian dengan cara mencari data yang valid. Penelitian dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lapangan atau menggunakan sumber-sumber ilmiah, kemudian dilakukan analisis data tersebut supaya memecahkan permasalahan atau kasus yang sedang. Berdasarkan pengertian metode penelitian tersebut, maka terdapat beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai salah satu teknik untuk melakukan analisis dengan mengungkapkan fakta terkait dengan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk dapat mengungkap serta memahami dibalik fenomena tertentu⁶. Metode ini dilakukan untuk dapat melihat serta mengungkapkan objek penelitian yang dapat berguna untuk mencari makna serta pemahaman secara rinci terkait permasalahan yang

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 108.

sedang dihadapi. Bentuk data kualitatif berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka⁷.

Penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan kata-kata berdasarkan kejadian secara nyata terkait dengan kasus yang dipilih berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Data yang telah didapatkan berasal dari hasil kunjungan dengan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta 1 (satu) orang Penasihat Hukum Tergugat dari *Law Firm* Yosep Parera yang turut menangani kasus tersebut. Data yang telah ditentukan kemudian dikaitkan dengan bahan hukum, baik dari peraturan perundang-undangan serta bahan literatur hukum yang mempunyai relevansi terkait dengan kasus yang dipilih oleh Penulis berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kualitas data menjadi salah satu kunci utama dalam metode pendekatan kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Penelitian didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan di lapangan dengan memberi gambaran secara umum serta dapat menceritakan kejadian secara urut dengan cara mendeskripsikan menggunakan kata-kata sebagai bahan studi kasus terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

⁷ Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 333.

Berdasarkan hasil deskripsi tersebut selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berupa seluruh informasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Mengakibatkan Kerugian Materiil yang Dilakukan Direktur PT Cohen Furniture Indonesia. Terdapat beberapa elemen penelitian, antara lain: Berita Acara Pemeriksaan atau dapat disingkat BAP Nomor: BP/54a/K/BAP/VI/2022/RESKRIM berupa seluruh keterangan Terdakwa dan Saksi; Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDM: 121-Semar/Eoh.2/06/2022; Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara: PDM-121/Semar/Eoh.2/06/2022; narasumber 3 (tiga) orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (satu) orang Penasihat Hukum Terdakwa dari *Law Firm* Yosep Parera; serta ancaman pidana yang ditetapkan kepada Terdakwa terkait dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca beberapa atau seluruh sumber-sumber bahan hukum yang akurat. Penulis dalam hal teknik pengumpulan data dapat menggunakan 2 (dua) cara yang dapat dipaparkan, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan yang

menjadi objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bahan literatur hukum. Studi kepustakaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat.

Bahan hukum primer berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan, antara lain:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- (f) Putusan Nomor: 317/Pid.B/2022/PN.Smg.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer. Bahan ini menjadi salah satu

sumber pendukung dari bahan hukum primer yang digunakan secara akurat dapat diperoleh di perpustakaan atau secara *online*. Bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, serta artikel berkaitan dengan terkait kasus yang digunakan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan terkait dengan sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Bahan yang digunakan pada penelitian ini hanya kamus hukum terkait dengan kasus yang digunakan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan secara lisan kepada narasumber mengenai suatu objek atau peristiwa. Teknik wawancara ini dilakukan sesi tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan terkait kasus yang digunakan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Narasumber yang dipilih, antara lain: 3 (tiga) orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (satu) orang Penasihat Hukum Terdakwa dari *Law Firm Yosep Parera*.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, setelah dilakukan teknik tersebut dilakukannya metode pengolahan dan penyajian data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta 1 (satu) orang Penasihat Hukum Pelaku dari *Law Firm* Yosep Parera wajib diolah serta dilakukan proses edit untuk dianalisis yang selanjutnya dijelaskan pada bagian pembahasan. Data yang digunakan wajib relevan dengan permasalahan berdasarkan kasus yang digunakan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data berupa kualitatif dengan dilakukannya penafsiran secara subjektif serta dilakukan evaluasi data yang disatukan berdasarkan teori hukum pada saat melakukan penafsiran data⁸. Metode ini dapat dipaparkan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah tentang kasus yang digunakan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jawaban tersebut dianalisis berdasarkan teori hukum yang disusun secara terstruktur dengan menggunakan kalimat ilmiah dari hal umum ke khusus. Analisis jawaban rumusan masalah lebih menggunakan penafsiran hukum bukan menggunakan grafik dan angka.

⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 10.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi yang dibuat terdiri dari Bab I hingga Bab IV. Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab II berupa tinjauan pustaka yang terdiri dari tindak pidana, tindak pidana penggelapan, pemidanaan, kerugian materiil, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bab III berupa hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah. Bab tersebut dipaparkan hasil dari rumusan masalah terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 317/Pid.B/2022/PN.Smg. Bab IV berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab tersebut dipaparkan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah serta saran yang membangun.